



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Elisa Kalahatu**, Ariate, 10 Februari 1955/umur 66 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Desa Passo RT.021/005, Kecamatan Baguala-Kota Ambon ;
2. **Ny. Fransina Siahaya**, Saparua, 02 Februari 1963/umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat alamat Desa Passo RT.021/005, Kecamatan Baguala-Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 157/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 14 September 2021, tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 September 2021 di bawah register nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri sah sesuai Akte perkawinan Nomor : 975/CS/2007, tanggal 24 Agustus 2007 ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelumnya pemohon Elisa Kalahatu telah menikah dengan almarhumah Fransina Mahakena, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Arnolis Kalahatu, lahir di Haria, 25 Februari 1996 ;
- Bahwa sekarang para pemohon telah mengarken seorang anak perempuan lahir di Ambon, pada tanggal 10 Oktober 2020 dan telah diberi nama Gwen Siahaya ;

Hal.1 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Gwen Siahaya bernama Melfri Siahaya (ayah) dan Chezya da Costa (Ibu) telah menyerahkan anaknya kepada para pemohon untuk diarken dari Marga Siahaya menjadi Marga Kalahatu ;
 - Bahwa pemohon Ny. Fransina Siahaya masih ada hubungan keluarga dengan Melfri Siahaya yang adalah ayah dari Gwen Siahaya ;
 - Bahwa orang tua Melfri Siahaya kakak beradik dengan pemohon Ny. Fransina Siahaya ;
 - Bahwa sejak anak ini masih dalam kandung ibunya keluarga Siahaya telah berjanji untuk memberikan anak Gwen kepada para pemohon untuk dijaga dan dipelihara serta mengarken marganya dari marga Siahaya menjadi marga Kalahatu ;
 - Bahwa anak Gwen Siaya sejak ibunya melahirkan kedua orang tuanya telah menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon dan sekarang Gwen telah dipelihara oleh para pemohon ;
 - Bahwa setelah anak Gwen diarken oleh para pemohon sesuai surat penyerahan anak arken dari marga Siahaya menjadi marga Kalahatu para pemohon belum pernah meminta pengesahannya di pengadilan ;
 - Bahwa untuk tidak menjadi suatu hambatan dan permasalahan hukum kepada anak Gwes dikemudian dikemudian maka dari pihak keluarga para pemohon telah melakukan penyerahan secara adat istiadat dan telah dilakukan doa penyerahan oleh Pendeta Senda Sapulette dan turut hadir dalam doa bersama yaitu baik keluarga Siahaya maupun Keluarga Kalahatu ;
 - Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk menetapkan dan mensahkan anak Gwen Siahaya adalah anak para pemohon yang diarken dan berhak memakai Marga Kalahatu sehingga nama lengkap anak tersebut menjadi Gwes Kalahatu, lahir di Ambon, tanggal 10 Oktober 2020 ;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, untuk menerima, memeriksa dan dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Menetapkan dan menyatakan sah anak Gwen Siahaya yang diarken oleh para pemohon dari Marga Siahaya kepada Marga Kalahatu, sehingga nama lengkapnya bernama, Gwen Kalahatu, lahir di Ambon, tanggal 10 Oktober 2020, anak dari Melfri Siahaya dan Chezya da Costa dan memerintahkan kepada Catatan sipil untuk menerbitkan akte kelahiran bagi anak tersebut dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon ;

Hal.2 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 075/CS/2007, tanggal 24 Agustus 2007, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elias Kalahatu, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-27012021-0032, tanggal 27 Januari 2021, atas nama Gwen Siahaya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Dokumentasi Doa Penyerahan Anak Gwen Siahaya kepada Para Pemohon, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Surat Pernyataan Penyerahan Anak Arken, tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Anak, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Surat Pernyataan Komitmen, tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elias Kalahatu, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransina Siahaya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Kelakuan Baik atas nama Elias Kalahatu, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Kelakuan Baik atas nama Fransina Kalahatu, diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8 diajukan asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Fredsh Kalahatu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon yaitu saksi dan pemohon Elias Kalahatu adalah kakak beradik ;
 - Bahwa Saksi mengetahui di hadapan persidangan ini berkaitan dengan Para Pemohon yang akan mengarkankan anak Gwen Siahaya ke Marga

Hal.3 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalahatu dimana Gwen Siahaya anak dari Melfri Siahaya dan Chezya Angel da Costa yang adalah sepupu dari pemohon Ny. Fransina Siahaya ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri ;
- bahwa Para pemohon menikah tahun 2007 di Ambon ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak namun saat itu para pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama Gwen Siahaya yang sekarang sudah berumur kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa orang tua anak yang diarken Gwen Siahaya bernama Melfri Siahaya (Ayah) dan Chezya Angel da Costa (ibu) ;
- Bahwa ayah Gwen Siahaya adalah sepupu dari pemohon Fransina Siahaya ;
- Bahwa dari pihak keluarga anak yang diarken tidak ada yang keberatan ;
- Tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mensahkan anak yang diarken yaitu dari marga Siahaya kepada marga Kalahatu sehingga namanya adalah Gwen Kalahatu lahir di Ambon pada tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Mesak Siahaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon yaitu saksi dan pemohon Fransina Siahaya adalah kakak beradik ;
- Bahwa Saksi mengetahui di hadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan Para Pemohon yang akan mengarkennen anak Gwen Siahaya ke Marga Kalahatu dimana Gwen Siahaya anak dari Melfri Siahaya dan Chezya Angel da Costa yang adalah sepupu dari pemohon Ny. Fransina Siahaya ;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri ;
- bahwa Para pemohon menikah tahun 2007 di Ambon ;
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak namun saat itu para pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama Gwen Siahaya yang sekarang sudah berumur kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa orang tua anak yang diarken Gwen Siahaya bernama Melfri Siahaya (Ayah) dan Chezya Angel da Costa (ibu) ;
- Bahwa ayah Gwen Siahaya adalah sepupu dari pemohon Fransina Siahaya ;
- Bahwa dari pihak keluarga anak yang diarken tidak ada yang keberatan ;
- Tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mensahkan anak yang diarken yaitu dari marga Siahaya kepada marga Kalahatu sehingga namanya adalah Gwen Kalahatu lahir di Ambon pada tanggal 10 Oktober 2020 ;

Hal.4 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat :

- Bahwa para pemohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 24 Agustus 2007, sesuai Akta Nikah Nomor 975/CS/2007, tanggal 24 Agustus 2007 (Bukti P-1) ;
- Bahwa para pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang diarken bernama Gwen Siahaya lahir di Ambon pada tanggal 10 Oktober 2020 (Bukti P-3);
- Bahwa anak Gwen Siahaya telah diarken oleh para pemohon ke marga Kalahatu sesuai dengan (Bukti P-9), Surat Pernyataan Penyerahan anak arken tanggal 21 Juni 2021 (P-5)
- Bahwa penyerahan Gwen Siahaya dari mata rumah Siahaya untuk diarken ke dalam mata rumah Kalahatu telah dilakukan di antara keluarga Siahaya maupun keluarga Kalahatu melalui suatu prosesi adat istiadat, dan telah dilakukan doa penyerahan oleh Pendeta Supusepa dimana mata rumah Siahaya dan mata rumah Kalahatu tidak keberatan Gwen Siahaya untuk diarken kedalam mata rumah Kalahatu, sebagaimana surat bukti (P-7) ;
- Bahwa setelah ada doa penyerahan tersebut yang di hadiri oleh kedua keluarga mata rumah Siahaya dan Kalahatu, maka Gwen Siahaya telah sah di arken dan masuk ke dalam marga Kalahatu dan berhak menyandang marga Kalahatu dibelakang namanya sehingga menjadi Gwen Kalahatu, sebagaimana keterangan saksi Fresdh Kalahatu dan saksi Mesak Siahaya ;

Hal.5 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Gwen Siahaya masuk ke dalam mata rumah Kalahatu, maka untuk selanjutnya anak tersebut akan tinggal, diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon, sebagaimana keterangan saksi Fresdh Kalahatu dan saksi Mesak Siahaya ;
- Bahwa walaupun peristiwa penyerahan anak arken Gwen Kalahatu tersebut telah sah secara adat namun demi untuk kepentingan masa depan Gwen Siahaya dan kepentingan Para Pemohon maka Para Pemohon memohon agar terhadap peristiwa penyerahan anak arken tersebut ditetapkan dalam penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diterangkan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak, sehingga merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak tersebut maka dengan demikian petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Para Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah anak anak Gwen Sihaya yang diarken oleh para pemohon dari Margea Siahaya kepada Marga Kalahatu, sehingga nama lengkapnya bernama, Gwen Kalahatu, lahir di Ambon tanggal 10 Oktober 2020, anak dari Melfri Siahaya dan Chezya da Costa dan memerintahkan kepada Catatan Sipil untuk menerbitkan akte kelahiran bagi anak tersebut dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Hal.6 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 oleh HAMZAH KAILUL, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadapan Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Yenddy Tehusalawany, SH.

Hamzah Kailulu, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 110.000,00
Panggilan	Rp. 240.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Leges	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)